



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 421 / 96 / 2018

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES 113
KOTA SORONG**

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa setiap sekolah wajib mendapatkan Izin Pendirian Sekolah;

b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Pemberian Izin Pendirian Sekolah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;

c. bahwa sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Sekolah;

d. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Sekolah Dasar Inpres 113 Kota Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

3

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 425/331/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Mohon diterbitkan Surat Ijin Pengganti Pendirian Sekolah;

2. Surat Tanda Lapor Kehilangan Barang Polres Kota Sorong No.Pol. : STLKB/174/1/2018/SPKT I, tanggal 31 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

2008年 2月期 2

KESATU

KEDUA

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Sekolah Dasar Inpres 113 Kota

Sorong.
Pemberian Izin Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila Sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 23 - 7 - 2018
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19621213 198903 1 013

Salinan kerutusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kota Sorong di Sorong;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong di Sorong;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong di Sorong.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 421 / 96 / 2018
TANGGAL 23 - 7 - 2018**

**TENTANG
KEPUTUSAN WALIKOTA PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR INPRES 113 KOTA SORONG**

IDENTITAS SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Sekolah	SD Inpres 113 Kota Sorong
2	Nomor Pokok Sekolah Nasional	69787913
3	Alamat Sekolah	Jl. Jend. A. Yani Klaligi Distrik Sorong Manoi
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pemerintah Kota Sorong
5	Tanggal Pendirian/Operasional Sekolah	17 Agustus 1987

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
JAMBERTHUS JITMAU

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19621213 198903 1 013